

**TINJAUAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DALAM FATWA DSN-MUI NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018
(Studi Kasus Danasyariah.id)**

Septi Tri Wulandari dan Khoirun Nasik

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail : 170711100070@student.trunojoyo.ac.id; khoirunnasik@trunojoyo.ac.id

***Abstract:** Facing the Covid-19 pandemic era clearly presents new challenges for the parties involved, both personal and corporate businesses, even in the territory of the country. Along with the development of the halal lifestyle, some Muslims in Indonesia have had a lot of influence on the Islamic financial industry, including fintech. An innovation in peer to peer financing services, which is an online-based lending and borrowing system that brings together fund recipients and funders by utilizing information technology through the platform company's. The focus of the problem outlined in this discussion is whether the implementation of information technology-based financing services based on sharia principles at PT. Dana Syariah Indonesia are in accordance or not with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council No. 117/DSN-MUI/II/2018. This research uses an empirical juridical approach, namely legal research on primary data or legal regulations which is then linked to the practice of the financing system in the field. The analysis was carried out qualitatively by implementing religious legal norms issued by the DSN-MUI in Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.*

The results of this study indicate that the object of the company fintech PT. Dana Syariah Indonesia, the concept peer to peer financing can connect financiers with financing recipients on one platform. One of these financing recipients can be funded by a pool of funds that have been successfully collected from several financiers. Where in the end, the financiers will get a share of the margin (profit funds) that has been lent with terms and conditions that are binding on both parties. In the analysis of the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services based on Sharia Principles are substantially appropriate, it's just that in practice the contract wakalah is given by the recipient of the financing and the contract is murabahah carried out simultaneously, while in the fatwa in principle, it is explained that the akad murabahah can occur after the goods are owned by the organizer, namely PT. Dana Syariah Indonesia, because fatwas are more prudent. However, there is no prohibition in sharia.

***Keywords:** Islamic Financial Technology, Peer to Peer Financing, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.*

Pendahuluan

Diberbagai negara, perkembangan *fintech* semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya empat perusahaan *fintech* di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada 23 Februari 2021 lalu menjadi 148 perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK. Perkembangan *fintech* yang semakin intens dari tahun ke tahun disebabkan karena *fintech* dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang memberikan kualitas tinggi yang mudah dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perkembangan *fintech* seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang dalam kemajuan peningkatan layanan dalam lembaga-lembaga keuangan. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga ada layanan *fintech* syariah. Dimana layanan *fintech* syariah yakni memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah.

Setiap transaksi yang melalui *fintech* Syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yakni berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah, yaitu ketuhanan (*ilalahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*annubuwwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-maad*).¹ Hal ini diatur dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan demikian, *fintech* Syariah dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat.²

Financial Technology atau *Fintech* merupakan bentuk inovasi baru dalam memanfaatkan teknologi informasi di bidang industri jasa keuangan, yang kini sedang trending di Indonesia.³ Sebagaimana secara umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengesahkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan beserta POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut disahkan sebagai payung hukum terhadap *fintech* konvensional di Indonesia.

Selain itu, dalam Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mekanisme akadnya berasaskan pada ketentuan umum yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan sebab layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan akses pendanaan relatif lebih cepat, efektif dan efisien yang saat ini semakin berkembang pesat melalui sarana *fintech* Syariah. Masyarakat Indonesia sangat perlu penjelasan mengenai ketentuan serta batasan hukum terkait *fintech* Syariah.

Menarik untuk ditelaah khususnya terkait jenis *fintech* peer to peer financing Syariah, yang mana berpedoman pada ketentuan fatwa maupun aturan hukum lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep *fintech peer to peer financing* berdasarkan prinsip Syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui

¹ Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 6.

² Tim Dinar, *Fintech syariah: Teori...*, 13.

³ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology; It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities InFinance*, (Bogor: PT Filda Fikrindo, 2020), 7.

penyelenggara *fintech* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.⁴

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menyebutkan beberapa persyaratan dalam ketentuan umumnya termasuk akad yang digunakan dalam praktik *fintech* untuk skema *peer to peer financing* syariah. Akad yang disebutkan antara lain yakni akad *bai'*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *qard*, akad *wakalah* dan akad *wakalah bil ujah*. Selain itu, didalam fatwa tersebut bahwa akad yang diuganakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang diterapkan. Oleh karenanya, pengembangan perusahaan start-up dibidang *fintech* Syariah semakin ramai diperbincangkan dan sangat pesat kemajuannya untuk mendongkrak semangat masyarakat muslim berhijrah pada produk yang berbasis syariah. Seperti halnya skema akad transaksi yang paling berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat yakni diantaranya pada akad *murabahah* dan akad *wakalah bil ujah*.

Dari sekian banyak perusahaan *start up fintech*, peneliti memilih satu diantaranya yakni perusahaan *fintech* PT. Dana Syariah Indonesia sebagai objek dalam melakukan penelitian. PT. Dana Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan *Fintech* yang menggunakan skema *P2P Financing*, yakni memberikan layanan pendanaan syariah dan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha ataupun perorangan, dengan tujuan mendapatkan manfaat dan bagi hasil yang halal serta terhindar dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. PT. Dana Syariah Indonesia tidak menawarkan pinjaman uang tetapi PT. Dana syariah Indonesia menerima pendanaan atau pembiayaan usaha dibidang properti. Kemudian PT. Dana Syariah Indonesia (sebagai perantara dan penyelenggara) mencari siapakah yang bersedia menjadi pendana (pemberi pendanaan) dalam mendanai proyek tersebut.

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait konsep *Peer to Peer Financing* yang diterapkan pada *fintech* berbasis syariah di PT. Dana Syariah Indonesia, apakah praktiknya sudah sesuai atau tidak dengan prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI, yang bertujuan agar menciptakan korelasi antara praktik dengan teori berdasarkan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian ini, dan menyusunnya dalam artikel yang berjudul “Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.id)”.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada PT. Dana Syariah Indonesia sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018?

⁴ Maulidah Narastri, “Financial Technology di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vo. 2 No.2, 2020, 168.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer (*primary source*), dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum terhadap data primer atau peraturan-peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan praktik sistem pembiayaan dilapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan implementasi norma hukum agama yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas kepada salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan *fintech* Dana Syariah Indonesia dalam bentuk pembiayaan kepada penerima pendaanaan oleh pemberi pendanaan dengan menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah bil ujah*.

Pembahasan

A. Konsep *Financial Technology* Berbasis Syariah

Konsep *Financial Technology* merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah *start-up*. *Start-up* masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan *financial technology* merupakan hasil jadinya. Dengan adanya perkembangan ini maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan modern dibandingkan dengan transaksi keuangan secara manual. Layanan yang dilakukan meliputi jenis layanan *peer to peer* (P2P) *lending*, *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, serta layanan *crowdfunding*.

Fintech merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar kenapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika suatu usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi maka bisa jadi usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal ini karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka untuk pembaharuan sistem maka suatu usaha juga harus bisa diimbangi bersinergi dengan yang namanya teknologi.⁵

Perusahaan *fintech* jenis *financing and investment*, merupakan perusahaan *financial technology* yang menawarkan layanan *crowdfunding* dan *peer to peer financing* (P2P *financing*). Pada umumnya, perusahaan *fintech financing and investment* ini dapat menjadi perusahaan *fintech crowdfunding*, perusahaan P2P *financing* ataupun kombinasi antara keduanya. *Fintech crowdfunding* sendiri merupakan wadah dalam penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam alur mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal dari suatu proyek, usaha, atau kegiatan formal dan sosial yang diusulkan oleh suatu pihak atau badan hukum melalui *website* maupun aplikasi *fintech crowdfunding* tersebut. Perusahaan *fintech* akan memberikan

⁵ Fajrina Eka Wulandari, Peer to peer lending yang dilakukan oleh teknologi finansial yang didasarkan Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan FATWA DSN-MUI, *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 2, 2018, 250.

kesempatan pihak lain untuk dapat menjadi pemberi dana. Kemudian, pemberi pendanaan tersebut akan mentransfer dana kepada rekening perusahaan untuk disalurkan kepada pihak yang telah mengajukan.

Disudut lain, *fintech peer to peer financing* memiliki model skema dan proses bisnis yang berbeda. Fintech P2P *financing* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana dengan para pihak yang ingin melakukan pendanaan dengan cara memberikan pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *fintech P2P financing* di Indonesia sangat beragam; mulai dari pembiayaan modal usaha (UMKM), pembiayaan kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), pembiayaan renovasi rumah (proyek properti), biaya pernikahan, pembiayaan persalinan, pembiayaan perjalanan umroh dan lainnya.

Dalam objek perusahaan *fintech* PT. Dana Syariah Indonesia, *peer to peer financing* ini dapat menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan didalam satu *platform*. Satu dari penerima pembiayaan ini dapat didanai oleh sekumpulan dana yang sudah berhasil terkumpul dari beberapa pemberi pembiayaan. Dimana pada akhirnya, para pemberi pembiayaan tersebut akan mendapatkan bagian daripada *margin* (keuntungan dana) yang telah dipinjamkan.⁶

Selain itu, dikutip dari situs web resmi PT. Dana Syariah Indonesia, “P2P *financing* merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana secara online atau tanpa perlu bertatap muka. Pada intinya, P2P *financing* mirip dengan konsep pada *marketplace*. Pada sistem ini, pemberi dana dengan penerima dana bertemu dalam suatu *platform* dengan syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak”.⁷

Sasaran PT. Dana Syariah Indonesia adalah menjadi *Real Estate Islamic Crowdfunding* pertama di Indonesia dan *Crowdfunding* Syariah pada umumnya yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya.⁸ Dalam pelaksanaan mekanismenya, PT. Dana Syariah Indonesia (www.danasyariah.id) mewakili pemilik dana dalam melakukan kajian dan penyaringan yang komprehensif serta hati-hati terhadap proyek bisnis maupun perorangan yang akan diberikan pembiayaan. Bentuknya berupa pembiayaan dan pendanaan kerjasama antara pemberi dana dan penerima pendanaan, penilaiannya pun bukan hanya dari aspek syariahnya saja, tapi juga dari aspek perhitungan terhadap kelayakan bisnis yang bisa berpengaruh pada besaran manfaat dan bagi hasil yang akan diterima pemberi dana serta manfaatnya bagi penerima pembiayaan.

Fintech peer to peer financing atau juga dikenal dengan *crowdfunding* syariah adalah solusi *fintech* yang umum ditawarkan pada jenis pendanaan syariah. Melalui P2P *financing*, pemberi pendanaan berkontribusi pada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip Syariah yang tersedia pada *platform* perusahaan *fintech*, serta mendapatkan imbal hasil untuk pembayaran pokok dengan profit. Pada intinya,

⁶ Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali! Bisnis di Era Digital “Financial Technology”*, (Sumatera: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 58.

⁷ Tim Dana Syariah Indonesia, dalam <https://www.danasyariah.id/tentang-kami/khazanah>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

⁸ Director at PT. Dana Syariah Indonesia, dalam <https://www.linkedin.com/in/dana-syariah-9295b9185/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

fintech dalam jenis *peer to peer financing* di Indonesia mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan *margin* (imbal hasil) di kemudian hari. Layanan ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan dan membuat pemberi dana merasa lebih aman dan nyaman dalam proses mekanismenya.

Selain itu, terkait subyek hukum dalam kegiatan *fintech peer to peer financing* berbasis syariah terdapat tiga pihak, yakni diantaranya: penyelenggara atau penyedia layanan, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Pada tahun 2018 tepatnya, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjadi batasan hukum sekaligus mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *fintech* berbasis syariah dan beragam produk yang dapat dijalankan. Fatwa ini juga menjelaskan siapa saja para pihak yang terlibat dalam transaksi layanan pembiayaan teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah, diantaranya:⁹

1. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi;
2. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi;
3. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
4. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori diatas, diantaranya Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur *riba*, *maysir* (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan akad), *tadlis* (tidak transparan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram.¹⁰ Kemudian, akad baku pada *fintech* Syariah yang dibuat penyelenggara wajib mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akad yang digunakan oleh para pihak dalam Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain adalah akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *qard*. Adapun akad-akad yang digunakan dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah akan dijabarkan sebagai berikut antara lain :¹¹

1. Akad jual beli (*bai'*) adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga);

⁹ Ketentuan umum bagian pertama dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 6-7.

¹⁰ Ketentuan bagian keempat terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 9.

¹¹ Ketentuan umum bagian pertama dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 7-8.

2. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau upah;
3. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional;
4. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal;
5. *Qard* adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
6. *Wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
7. *Wakalah bil Ujarah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).

Selain hal tersebut diatas, dalam ketentuan terkait pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi bagian keempat Fatwa ini juga menyebutkan mengenai penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; serta penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) yang berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana-prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.¹²

Setelah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan, beberapa perusahaan *fintech* mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Y.W, saat ini ada 120 *fintech* Syariah yang ada terhubung dengan AFSI. Sementara yang sudah terdaftar di OJK baru berjumlah 11 *fintech* Syariah. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah tersebut akan terus bertambah.¹³

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menjelaskan bahwa, “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik

¹² Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, “Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT”, dalam <https://mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

¹³ Elsa Catriana, “Fintech Syariah Ini Targetkan Nilai Transaksi di 2020 Capai Rp 800 Miliar”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/01/14/211700826/fintech-syariah-ini-targetkan-nilai-transaksi-di-2020-capai-rp-800-miliar>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

dengan menggunakan jaringan internet”, didalamnya mencakup penjelasan beberapa ragam produk pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dijalankan oleh penyelenggara diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*);
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga;
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara;
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara;
5. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja;
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Peer to peer lending yang dilakukan oleh *financial technology* yang didasarkan atas prinsip syariah juga menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Jika terjadi akad tambahan berupa investasi maka akad yang dilakukan bisa dengan *musyarakah*, *murabahah* atau *mudharabah* tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak. Pembagian *profit and loss sharing* yang dilakukan para pihak juga didasarkan atas kesepakatan tanpa memberatkan masing-masing pihak. Prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan niatnya merupakan pemberian pertolongan dengan mendapatkan *profit and loss sharing* yang tidak memberatkan.¹⁵

Dalam Fatwa DSN-MUI diatas juga disebutkan apabila dalam penyelesaian sengketa, musyawarah mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan isi fatwa ini apabila sengketa tidak bisa dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan maka akan

¹⁴ Model Layanan Pembiayaan bagian kelima dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁵ Fajrina Eka Wulandari, “*Peer to Peer Lending*...”, 263.

ditempuh jalur pengadilan. Sebagaimana Fatwa DSN-MUI tersebut maka pengadilan yang digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa adalah Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah. Hal ini karena perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.¹⁶

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Kemunculan wabah *Coronavirus Disease-2019* yang telah dinyatakan menjadi pandemi oleh *World Health Organization* sejak setahun silam, membangun PT. Dana Syariah Indonesia untuk selalu berusaha memberikan kinerja terbaik bagi para pendana dan penerima pembiayaan dalam situasi saat ini. Dengan adanya kasus pandemi ini, sesuai dengan salah satu misi *danasyariah.id* yaitu memudahkan masyarakat untuk tetap mengutamakan pelayanan, baik tatap muka maupun melalui kanal komunikasi kepada para pengguna *danasyariah.id* untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam menangani dan memprioritaskan kepuasan para pengguna *danasyariah.id*. Kondisi yang terjadi saat ini, disampaikan kepada seluruh pengguna *danasyariah.id* untuk tidak panik tetapi tetap waspada. Tidak perlu khawatir mengenai kinerja *danasyariah.id* karena segala bentuk pendanaan proyek yang tersedia sudah memiliki pembeli, sehingga dana yang di alokasikan aman.

Produk *peer to peer financing* pada perusahaan *fintech* diperkenankan menurut prinsip-prinsip syariah dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pelaksanaan pembiayaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) di PT. Dana Syariah Indonesia melibatkan beberapa pihak. Pihak yang melakukan kerjasama dengan penyelenggara yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Ketentuan terkait subjek hukum sudah dituliskan dalam fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, diantaranya penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Ketiga subjek hukum tersebut telah terpenuhi pada pelaksanaan PT. Dana Syariah Indonesia. Subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. PT. Dana Syariah Indonesia sebagai penyelenggara atau penyedia layanan dan pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan bisa perorangan dan badan hukum atau perusahaan.

Pelaksanaan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa ini diperuntukkan untuk para penyelenggara pembiayaan berbasis teknologi atau *fintech*. Berikut ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada *fintech* syariah:¹⁷

¹⁶ Penyelesaian Perselisihan Bagian Ketujuh dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 14.

¹⁷ Ketentuan bagian keempat terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 9.

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah didalam kegiatan bisnis yang dijalankannya, yaitu terhindar dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), *zhulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram;
2. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan para pihak penyelenggaraan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, dan *qard*;
4. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah* atau *rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik yang berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dalam pedoman umum mengenai layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, menurut analisa penulis pelaksanaan pembiayaan yang berlangsung di PT. Dana Syariah Indonesia telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini berhubungan dengan kaidah bahwa tidak adanya dalil-dalil yang mengharamkannya, maka pelaksanaan *peer to peer financing* berbasis syariah di DSI diperbolehkan dengan berdasarkan skema akad *murabahah* dan *wakalah bil ujarah* yang telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kedua akad tersebut. Demikian pula hukum *peer to peer financing* syariah dengan produk pembiayaan proyek properti dapat menggunakan kaidah tersebut, selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang sifatnya untung-untungan seperti judi, atau tidak mengandung *riba*, karena hukum *riba* jelas keharamannya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya dengan memastikan properti yang akan dibiayai tersebut sudah ada pembeli atau pemesannya, dibuktikan dengan surat pemesanan, *booking fee*, atau *down payment* (DP). Jika belum ada, Dana Syariah Indonesia tidak akan memberikan pembiayaan sebab bentuk kerjasama akad yang diterapkan DSI adalah *murabahah* ,sehingga harus jelas dan diketahui dengan pasti siapa pemilik barang serta objek barang yang akan didanai dan ketentuan operasional lainnya yang sesuai syariat.

Selain itu, kerelaan atau keridhaan dalam transaksi merupakan bagian dari prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Wujud dari kerelaan dalam pelaksanaan *peer to peer financing* syariah antara lain tertuang dalam perjanjian atau akad yang terdapat dalam *platform* yang diisi oleh *penerima pembiayaan* dan *pemberi pembiayaan*. Selain itu, untuk menghindari kemudharatan dalam pelaksanaan *peer to peer financing* syariah maka DSI melakukan *credit scoring* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh DSI untuk menganalisis dan


menekan tingkat mitigasi risiko dari pengguna layanan, dengan tujuan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atas kegiatan yang dilakukan dan kedua belah pihak akan merasa aman dalam melakukan kegiatan *peer to peer financing* syariah di PT. Dana Syariah Indonesia.

Selain itu, terkait kebijakan privasi maupun kebijakan lainnya dalam suatu perjanjian telah diunggah pada laman *website* situs resmi PT. Dana Syariah Indonesia yakni link akses <https://www.danasyariah.id/>. Adanya transparansi pembiayaan yang sedang berlangsung agar memudahkan para calon pemberi dan penerima pembiayaan memahami ketentuan yang ada, baik mengenai privasi, keuntungan dan kerugian yang didapat, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan pembiayaan syariah tersebut.

Selanjutnya, model pembiayaan yang dijalankan PT. Dana Syariah Indonesia merupakan pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga (*purchase order*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Terkait pelaksanaan atau mekanisme pembiayaan dan akad pada pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga di PT. Dana Syariah Indonesia, sesuai dengan ketentuan pada Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
2. Calon penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada PT. Dana Syariah Indonesia selaku penyelenggara;
3. Atas dasar pengajuan pembiayaan seperti sebelumnya, penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang melalui iklan yang diunggah pada *platform* resmi PT. Dana Syariah Indonesia;
4. Dalam hal ini calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran melalui media elektronik dengan mendaftarkan diri sebagai pemberi pembiayaan atau pendana, kemudian terjadi akad *wakalah bil ujah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*;
5. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan fatwa tentang model pembiayaan pengadaan barang pihak ketiga menggunakan akad jual beli;
6. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok beserta imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan.

¹⁸ Ketentuan bagian keenam terkait Mekanisme dan Akad dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 11.



Gambar 2.9 Mekanisme model pembiayaan *Purchase Order*

Namun, jika penyelenggara hendak mewakili kepada penerima pembiayaan untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka secara prinsip akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik DSI. Akan tetapi, pada praktiknya tak jarang penyelenggara (DSI) mewakili secara penuh kepada penerima pembiayaan untuk membeli dan menerima barang dari pemasok (*supplier*), serta memberi hak melakukan pembuatan akta jual beli untuk dan atas nama penerima pembiayaan sendiri dengan pemasok. Berdasarkan praktiknya, hal tersebut berbeda dengan fatwa antara akad perwakilan (*wakalah*) dan *murabahah* yang diberikan kepada penerima pembiayaan dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam fatwa akad perwakilan harus dilakukan terlebih dahulu, karena secara prinsip akad *murabahah* dapat dilaksanakan setelah barang dimiliki oleh penyelenggara, meskipun demikian tidak ada larangan dalam syariah.

Dengan demikian, berdasarkan produk pembiayaan peer to peer financing pada PT. Dana Syariah Indonesia dalam kategori pengadaan barang pihak ketiga (*purchase order*) menurut penulis secara substansi telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan peraturan yang telah disebutkan serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh PT. Dana Syariah Indonesia dalam pelaksanaan produk layanan *peer to peer financing* berbasis syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam objek perusahaan *fintech* PT. Dana Syariah Indonesia, *peer to peer financing* ini dapat menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan didalam satu *platform*. Satu dari penerima pembiayaan ini dapat didanai oleh sekumpulan dana yang sudah berhasil terkumpul dari beberapa pemberi pembiayaan. Dimana pada akhirnya, para pemberi pembiayaan tersebut

- akan mendapatkan bagian daripada *margin* (keuntungan dana) yang telah dipinjamkan dengan syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak.¹⁹
2. Berdasarkan analisa Fatwa DSN-MUI No.tt117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap ketentuan-ketentuan mengenai subjek hukum, pedoman umum, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta mekanisme pelaksanaan dan skema akad yang boleh diterapkan. Maka harus terpenuhi beberapa hal tersebut pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Hasil yang didapat dari penelitian kesesuaian *peer to peer financing* pada *fintech* syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 secara substansi sudah sesuai, hanya saja dalam praktiknya akad *wakalah* yang diberikan pihak penerima pembiayaan dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam prinsip fatwa, akad *murabahah* dapat terjadi setelah barang dimiliki pihak penyelenggara yakni PT. Dana Syariah Indonesia, karena fatwa lebih bersifat hati-hati. Meskipun demikian, tidak ada larangan dalam Syariah.

Daftar Pustaka

- Catriana, Elsa, “*Fintech* Syariah Ini Targetkan Nilai Transaksi di 2020 Capai Rp 800 Miliar”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/01/14/211700826/fintech-syariah-ini-targetkan-nilai-transaksi-di-2020-capai-rp-800-miliar>, akses tanggal 20 Mei 2021.
- Dana Syariah Indonesia, dalam <https://www.danasyariah.id/>, akses tanggal 20 Mei 2021.
- Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, “Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT”, dalam <https://mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/>, akses tanggal 20 Mei 2021.
- Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali! Bisnis di Era Digital “Financial Technology”*, Sumatera: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Masda Greisy Nababan, dkk, “Penguatan Regulatory Sandbox dan Scoring System dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada *Peer to Peer Lending*”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Maulidah Narastri, “Financial Technology di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No.2, 2020.
- Njatrijani, Rinitami, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Rahadi, Dedi Rianto, 2020, *Financial Technology; It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities InFinance*, Bogor: PT Filda Fikrindo.
- Tim Dinar, 2020, *Fintech syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

¹⁹ Tim Dana Syariah Indonesia, dalam <https://www.danasyariah.id/tentang-kami/khazanah>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

- Tim Universitas Muhammadiyah Malang, *Kemandirian Ekonomi dan Bisnis Indonesia menghadapi era Revolusi industri 4.0*, Malang: UMMPress, 2020.
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wulandari, Fajrina Eka, “*Peer to Peer Lending* dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 2, 2018.